



---

## Money Politic dalam Pemilu Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Syauqi<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Hisbullah<sup>3</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [syauqiarifin023@gmail.com](mailto:syauqiarifin023@gmail.com), [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id), [hisbullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:hisbullah@uin-alauddin.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*This research examines money politics in Indonesian elections from the perspective of fiqh siyasah by analyzing its legal, ethical, and moral implications. Money politics – particularly vote buying during the electoral process – continues to undermine democratic integrity despite being explicitly prohibited under Law Number 7 of 2017. This study aims to (1) identify the concept of internalizing the prohibition of money politics into voter behavior, (2) analyze mechanisms for strengthening anti-money politics awareness, and (3) explain the role of taqwa in shaping voter consistency in rejecting transactional politics. This research is library-based using a normative-syar'i approach, with primary sources derived from Qur'anic verses, hadith prohibiting risywah, classical texts of fiqh siyasah, and secondary sources such as books, journals, and election laws. The findings reveal that money politics constitutes risywah that invalidates moral legitimacy of leadership according to siyasah dusturiyah. The internalization of its prohibition can be strengthened through political education based on Islamic values, cultivating anti-corruption culture, and religious guidance emphasizing leadership integrity. Taqwa functions as an internal moral control preventing Muslims from engaging in vote-buying practices. The study concludes that combating money politics requires strengthening legal enforcement, digital transparency, and moral-spiritual education to ensure elections align with Islamic ethical governance principles.*

**Keywords:** Money Politics, Election, Fiqh Siyasah, Risywah, Taqwa.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji praktik money politic dalam pemilu Indonesia dari perspektif fikih siyasah dengan menelaah implikasi hukum, etika, dan moral terhadap integritas demokrasi. Money politic – terutama praktik serangan fajar – merupakan problem serius dalam penyelenggaraan pemilu meskipun telah dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui konsep internalisasi larangan money politic menjadi perilaku pemilih, (2) menganalisis mekanisme penguatan kesadaran anti-money politic, dan (3) menjelaskan peran nilai takwa sebagai faktor pembentuk konsistensi pemilih dalam menolak politik transaksional. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan normatif-syar'i, menggunakan sumber primer berupa ayat Al-Qur'an dan hadis tentang larangan risywah, serta sumber sekunder berupa literatur fikih siyasah, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa money politic adalah bentuk risywah yang merusak legitimasi kepemimpinan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Internalisasi larangan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan politik berbasis nilai Islam,*

---

*pembudayaan sikap anti-suap, serta dakwah yang menekankan pentingnya memilih pemimpin berintegritas. Nilai takwa berfungsi sebagai kontrol moral internal yang mendorong umat Islam untuk menolak politik uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan money politic harus ditempuh melalui penegakan hukum, transparansi digital, dan pembinaan moral-spiritual agar pemilu berjalan selaras dengan prinsip etika politik dalam Islam.*

**Kata Kunci:** Money Politic, Pemilu, Fikih Siyasah, Risywah, Takwa.

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam demokrasi yang bertujuan menyalurkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Asshiddiqie 2019:87). Namun, dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu masih menghadapi persoalan serius berupa maraknya praktik *money politic*, terutama dalam bentuk serangan fajar, yang secara nyata merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi dan mengurangi legitimasi pemimpin yang terpilih (Mutolib 2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaku politik uang, namun lemahnya penegakan hukum dan budaya transaksional di masyarakat menyebabkan praktik ini terus berlangsung. Secara sosial, fenomena ini menunjukkan kuatnya budaya politik patron-klien yang melekat dalam masyarakat, sementara secara politik mencerminkan semakin mahalnya biaya kompetisi elektoral yang mendorong kandidat menggunakan uang sebagai instrumen mobilisasi suara (Aspinall & Sukmajati 2016).

Dalam perspektif fikih siyasah, praktik *money politic* dapat dipahami sebagai *risywah* yang diharamkan. Fikih siyasah sebagai disiplin ilmu yang membahas tata kelola kekuasaan dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan integritas dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, analisis terhadap *money politic* melalui perspektif fikih siyasah diperlukan untuk memberikan landasan moral sekaligus solusi etis terhadap problem ini.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji politik uang dalam perspektif hukum Islam maupun sosiologi politik, namun kajian yang menghubungkan politik uang dengan internalisasi nilai-nilai syariah serta peran takwa sebagai kontrol moral masih terbatas. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini: menghadirkan pendekatan normatif-syar'i yang menekankan pembentukan perilaku pemilih melalui internalisasi nilai agama, bukan hanya regulasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan konsep internalisasi larangan *money politic* menjadi perilaku, (2) menganalisis mekanisme penguatan kesadaran anti-*money politic*, (3) menelaah peran nilai takwa dalam membentuk konsistensi penolakan terhadap politik uang.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-syar'i. Sumber data primer terdiri dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik fikih siyasah seperti karya al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah. Sumber data sekunder meliputi buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah terkini, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta penelitian terdahulu terkait politik uang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data secara sistematis kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip fikih siyasah, terutama konsep *risywah* dan nilai *al-takwa*. Penelitian ini juga menimbang aspek hukum positif untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena politik uang dalam pemilu Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Money Politic dalam Pemilu Indonesia: Karakteristik, Bentuk, dan Dampaknya*

Praktik money politic dalam pemilu Indonesia merupakan fenomena yang mengakar kuat dalam budaya politik masyarakat dan telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi integritas pemilu. Praktik politik uang juga mendorong lahirnya budaya permisif terhadap korupsi. Pemimpin yang terpilih dengan cara membeli suara rakyat akan merasa berhak "mengembalikan modal politiknya" melalui praktik kolusi, nepotisme, dan penyelewengan anggaran negara. Akibatnya, pelayanan publik memburuk, hukum mudah diperjualbelikan, dan krisis kepercayaan terhadap institusi negara pun makin dalam. Dengan demikian, orientasi kemaslahatan yang menjadi inti dalam fikih siyasah mengharuskan adanya transformasi nilai dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, money politic didefinisikan sebagai tindakan memberi, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih (UU Pemilu, 2017). Praktik ini dilakukan baik oleh calon legislatif, tim sukses, maupun aktor informal yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Bentuk-bentuk money politic sangat beragam. Bentuk paling dominan adalah serangan fajar, yakni pembagian uang atau sembako beberapa hari atau beberapa jam sebelum pencoblosan dengan tujuan mengarahkan pemilih mendukung kandidat tertentu (Mutolib et al., 2023). Selain itu terdapat bentuk-bentuk lain seperti:

1. Aktivitas sosial berkedok kampanye, di mana kandidat memberikan konsumsi, transportasi, dan uang tunai dalam kegiatan pengajian, arisan, atau pertemuan warga.
2. Pembelian suara melalui tokoh masyarakat, dengan memberikan bantuan uang atau fasilitas kepada pemuka agama, ketua RT/RW, atau pimpinan organisasi masyarakat, yang kemudian diminta mengarahkan warganya memilih kandidat tertentu.
3. Money politic struktural, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi, pemberian pekerjaan, dan janji proyek.

Dari seluruh bentuk tersebut, serangan fajar merupakan yang paling masif dan sulit dilacak karena dilakukan secara cepat, tersembunyi, dan pada saat pengawasan melemah. Dampaknya sangat serius: praktik ini mencederai prinsip Luber-Jurdil, merusak legitimasi pemimpin, dan menjadikan politik sebagai arena transaksional (Palinrungi, 2022).

### ***Money Politic sebagai Risywah dalam Perspektif Fikih Siyasa***

Internalisasi money politic merupakan bagian dari *risywah*, yaitu suap yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Risywah* didefinisikan sebagai segala pemberian yang dimaksudkan untuk membatalkan yang hak atau menghalalkan yang batil (Al-Mawardi, 2016). Dalam konteks pemilu, risywah terjadi ketika calon memberikan uang agar mendapatkan suara yang seharusnya diberikan secara bebas dan sukarela.

Fikih siyasah memandang bahwa praktik risywah tidak hanya merusak hubungan personal, tetapi merupakan pelanggaran struktural terhadap prinsip kepemimpinan Islam, yaitu:

1. Syura (musyawarah) – karena suara rakyat tidak lagi berdasarkan pertimbangan rasional, tetapi imbalan materi.
2. 'Adl (keadilan) – karena pemimpin terpilih bukanlah yang paling layak, tetapi yang paling mampu membayar
3. Maslahah (kemaslahatan umum) – karena kekuasaan digunakan demi kepentingan kelompok, bukan umat.

Teori kemaslahatan yang menekankan tercapainya kebaikan dan pencegahan keburukan merupakan tujuan utama fikih siyasah. Oleh karena itu, fikih siyasah menuntut negara untuk membangun sistem hukum yang tegas terhadap praktik politik uang, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat bahwa memilih pemimpin merupakan amanah dan bentuk ibadah politik.

Ulama seperti Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa kekuasaan tanpa integritas adalah penyebab kerusakan umat, sementara kekuasaan yang bersih menjadi sumber kemaslahatan (Ibn Taymiyyah, 1992). Dengan demikian, money politic bertentangan secara langsung dengan esensi fikih siyasah, yaitu tata kelola negara yang berlandaskan keadilan dan kebenaran.

### ***Internalisasi Larangan Money Politic Menjadi Perilaku***

Internalisasi adalah proses menanamkan nilai ke dalam diri seseorang hingga menjadi perilaku. Penanaman dan perkembangan nilai tersebut dilakukan melalui berbagai didaktik metodik pendidikan dan pengajaran. Nilai yang ditanamkan bermacam-macam bisa dari budaya, agama, kebiasaan sehari-hari dan norma sosial. Dalam konteks penelitian ini, internalisasi larangan money politic berarti memasukkan nilai-nilai syariah tentang keharaman risywah ke dalam hati pemilih dan calon pemimpin.

Nilai syariah meliputi seluruh prinsip dan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kebajikan dalam kehidupan umat manusia. Politik dalam pandangan syariah bukanlah sekadar perebutan kekuasaan tetapi instrumen untuk menegakkan amanah Allah dalam kehidupan sosial dan bernegara. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan politik, seperti *money politic*, harus ditolak karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah.

Proses internalisasi terdiri dari beberapa tahapan:

1. Pendidikan Politik Berbasis Nilai Islam

Pendidikan politik di sekolah, pesantren, maupun perguruan tinggi harus memasukkan dimensi moral Islam, terutama prinsip keadilan, amanah, dan larangan risywah. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*).

Pendidikan politik berfungsi membentuk pemahaman kritis pemilih bahwa memilih pemimpin adalah amanah, bukan transaksi. Pemilih perlu memperoleh pemahaman bahwa suap (risywah) adalah dosa besar dan bertentangan dengan prinsip keadilan (Umar, 2016).

2. Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama  
Tokoh Internalisasi melalui keteladanan pemimpin dan tokoh agama. Selain pendidikan formal, keteladanan adalah aspek yang juga berpengaruh untuk membentuk konsistensi takwa. Keteladanan adalah bentuk pendidikan Non-verbal yang sering kali efektif dibanding nasehat secara verbal
3. Penegakan Hukum yang Konsisten  
Internalisasi tidak akan berhasil tanpa penegakan hukum yang kuat. Penegakan hukum adalah bentuk kontrol eksternal yang mendukung nilai moral internal. Bawaslu, kepolisian, dan aparat penegak hukum harus menindak praktik politik uang tanpa tebang pilih (Palinrungi, 2022).
4. Transformasi Sistem Melalui Digitalisasi Politik  
*Cashless Democracy*, yaitu pengelolaan kampanye secara transparan dan digital untuk meminimalkan transaksi tunai yang menjadi ruang praktik money politic.
5. Internalisasi kelima bisa diwujudkan melalui penegakan Hukum yang konsisten dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur larangan politik uang, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi penegakan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, hukum negara berfungsi sebagai instrumen menjaga kemaslahatan umum, sehingga aparat seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap pelanggaran politik uang diproses secara adil. Penegakan hukum yang tegas menciptakan efek jera, sekaligus memperkuat internalisasi nilai bahwa politik uang adalah perbuatan tercela.

### *Nilai Takwa sebagai Fondasi Moral*

Takwa merupakan salah satu konsep utama dalam ajaran Islam yang menempati posisi istimewa dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para ulama mendefinisikan takwa sebagai bentuk pemeliharaan diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya, atau lebih ringkas lagi mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Allah memerintahkan seluruh orang-orang beriman untuk bertakwa dahulu sebelum melaksanakan perkara yang bersifat duniawi, agar takwa menjadi sifat dasar sebelum melakukan aktivitas. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ali Imran/3:102

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

Tafsir Ibnu Katsir menyampaikan bahwa takwa mencakup dimensi iman, amal, dan kesadaran hati terhadap pengawasan Allah Ayat . Dalam konteks politik:

1. Takwa membangun kontrol internal sehingga pemilih tidak menerima uang meski dalam kondisi terdesak.
2. Takwa menuntun seseorang untuk memilih pemimpin berdasarkan integritas, bukan imbalan materi.
3. Takwa membentuk sistem politik yang amanah, adil, dan mengutamakan kemaslahatan. Jika nilai takwa diinternalisasi secara kolektif, maka masyarakat akan menolak politik uang meskipun dalam kondisi kesulitan ekonomi (Hisbullah, 2021)

Dengan demikian, penolakan terhadap politik uang tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga pembinaan moral dan kesadaran keagamaan yang bersifat internal.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik *money politic* dalam pemilu Indonesia khususnya dalam bentuk serangan fajar—merupakan tindakan *risywah* yang secara tegas dilarang dalam fikih siyasah dan peraturan perundang-undangan. Secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaku politik uang, namun lemahnya pengawasan serta kuatnya budaya transaksional menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung dalam setiap kontestasi elektoral. Dari perspektif fikih siyasah, politik uang merusak nilai keadilan (*al-'adalah*), amanah, dan legitimasi kepemimpinan. Tindakan ini tidak hanya menghilangkan kebebasan pemilih, tetapi juga melahirkan pemimpin yang tidak memiliki integritas moral. Internalisasi larangan *money politic* menjadi perilaku masyarakat harus dilakukan melalui pendidikan politik berbasis nilai Islam, pembiasaan budaya anti-suap, serta penguatan peran tokoh agama dalam menyampaikan larangan *risywah*.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa nilai takwa merupakan faktor penentu dalam membangun konsistensi pemilih untuk menolak politik uang. Takwa berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral yang mengarahkan individu agar memilih pemimpin berdasarkan integritas, bukan imbalan materi. Oleh karena itu, pemberantasan politik uang memerlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi politik, dan pembinaan spiritual agar penyelenggaraan pemilu benar-benar mencerminkan prinsip etika politik dalam Islam serta menghasilkan kepemimpinan yang sah, adil, dan berintegritas.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kepercayaan yang diberikan untuk menerbitkan artikel ini. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada diri sendiri atas konsistensi, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian

## DAFTAR RUJUKAN

- Bahgia. (2018). *Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(2).
- Mutolib, A. F., et al. (2023). *Analisis Fenomena Serangan Fajar dalam Pemilu Melalui Pandangan Islam*. Misykat Al-Anwar, 6(2).
- Najib, A. A., et al. (2024). *Mengkaji Serangan Fajar sebagai Bentuk Risywah dalam Islam Politik*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Sains dan Humaniora, 1(1)
- Umar, M. (2016). *Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. At-Turas, 2(1).
- Palinrungi, I. S. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilu Legislatif*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(1).
- Nathaniella, A., & Triadi, I. (2024). *Pengaruh Film Dirty Vote pada Masa Tenang Pemilu 2024*. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4)
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Al-Mawardi. (2016). *Ahkam al-Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press.
- Ibn Taymiyyah. (1992). *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab.